



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SOFIAH, Tempat/Tanggal Lahir: Pasuruan, 12 Juni 1956, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Hasanuddin GG.VI/01, RT. 07, RW.03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Mati, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, E-mail: gading.brian72@gmail.com, No Telephone: 081330738955, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 20 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 26 Februari 2025 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Psr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki Moh. Erfan, sesuai dengan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 588/23/1974, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 3 Agustus 1974;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
3. Denny Ernawati, lahir di Pasuruan, tanggal 22 September 1975, sesuai dengan yang tercatat pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Karanganyar Pemerintah Kota Pasuruan, tertanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adam Basofi, lahir di Pasuruan, tanggal 18 April 1996, sesuai dengan yang tercatat pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Karanganyar Pemerintah Kota Pasuruan, tertanggal 31 Desember 2024;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama DENNY ERNAWATI telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 06 Desember 1988 dengan penyebab kematian karena sakit, dan meninggal di rumah yang beralamatkan di Jl. Hasanudin Gg.VI/01, RT. 07, RW.03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Karanganyar Pemerintah Kota Pasuruan, tertanggal 31 Desember 2024;

6. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Perempuan yang bernama DENNY ERNAWATI, sesuai dengan yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian Nomor : 100.2.2.5/1001/423.404.01/2024, yang dikeluarkan Lurah Karanganyar Pemerintah Kota Pasuruan, pada tanggal 31 Desember 2024;

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

8. Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama anak Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan CQ Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama DENNY ERNAWATI telah meninggal dunia pada hari selasa 06 Desember 1988 dengan penyebab kematian karena sakit, dan meninggal di rumah yang beralamatkan di Jl. Hasanudin Gg.VI/01, RT. 07, RW.03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Karanganyar Pemerintah Kota Pasuruan, tertanggal 31 Desember 2024;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di beri tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah dibubuhi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Sri Rahayu dan Saksi Moch. Yani yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama DENNY ERNAWATI yang merupakan Anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin GG.VI/01, RT. 07, RW.03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian, bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan dan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon benar adalah Ibu dari Almarhum DENNY ERNAWATI, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon sebagai orangtua dari DENNY ERNAWATI dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian anak yang bernama DENNY ERNAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian dan juga berdasarkan keterangan Para Saksi, menyatakan bahwa DENNY ERNAWATI telah meninggal dunia di rumahnya di Kota Pasuruan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 1988 karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gading;

Menimbang, bahwa dalam hal ini DENNY ERNAWATI merupakan Anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian".

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari DENNY ERNAWATI kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan Akta Kematian mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan demikian permohonan Pemohon yang hendak memohon agar menyatakan anak Pemohon yang bernama DENNY ERNAWATI telah meninggal dunia pada hari Selasa, 6 Desember 1988 dengan penyebab kematian karena sakit, dan meninggal di rumah yang beralamatkan di Jl. Hasanudin Gg.VI/01, RT. 07, RW.03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Karanganyar Pemerintah Kota Pasuruan, tertanggal 31 Desember 2024, sebagaimana petitem Pemohon pada poin 2 adalah dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum poin 1, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan penyesuaian petitum yang amar selengkapnya pada penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama DENNY ERNAWATI tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 1988 di Kota Pasuruan dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gading, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 100.2.2.5/1001/423.404.01/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Ikna Diar Pratiwi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ikna Diar Pratiwi, S.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	-;
anggihan	:	
4.....S	:	Rp100.000,00
umpah	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp310.000,00;</u> (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);